



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ABU TARMUJI**, beralamat di RT.004/RW.003, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didiek Yuli Setiawan S.H., dan kawan-kawan, advokat/penasehat hukum pada kantor hukum DIDIEK YULI SETIAWAN & REKAN yang berlatam/berkantor di Kelurahan Tamanwinangun, No.35, RT.002/RW.006, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.010/SK.Perd./III/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Kebumen pada tanggal 3 Desember 2024 dengan register nomor: 218/SK/2024/PN Kbm, sebagai **Penggugat**;  
m e l a w a n

**IDA MAHMUDAH**, beralamt di RT.004/RW.004, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang  
bersangkutan; Mendengar kedua belah  
pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 22  
November 2024 dalam Register Nomor 73/Pdt.GS/2024/PN Kbm,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa hukum terjadi berawal dari adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat selaku pemberi hutang dengan Tergugat selaku penerima hutang dengan nilai hutang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah seluas kurang lebih 140 m<sup>2</sup> (10 ubin) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran kurang lebih 6x9 m<sup>2</sup> dan/atau tanah dan bangunan yang tersebut dalam Leter C No. 2342 atasnama Ida Mahmudah, terletak pada Persil Nomor 103 Kelas D IV dengan SPPT No. 33.05.050.001.016-0078.0 berada di wilayah RT.004/RW.004, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

Batas sebelah utara: Tanah milik Dawamudin/Jalan Desa

Batas sebelah timur: Tanah milik Fatkhul Mubarak

Batas sebelah selatan: Tanah milik Yunarso

Batas sebelah barat: Tanah milik San Warso

2. Bahwa atas adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat guna menjamin adanya peristiwa hokum antara Penggugat dan Tergugat karenanya kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sepakat untuk menuangkannya peristiwa hokum adanya hutang piutang antara Penggugat selaku pemberi hutang dengan Tergugat selaku penerima hutang dalam bentuk Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 yang ditandatangani Tergugat sebagai pihak pertama dalam surat pernyataan dimaksud dan Penggugat sebagai pihak

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



kedua yang masing-masing bertandatangan diatas materai cukup serta disaksikan oleh 6 (enam) orang saksi;

3. Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 kedua belah pihak yaitu antara Tergugat dengan Penggugat masing-masing menyatakan dalam surat pernyataan dimaksud diantara berbunyi:

- Bahwa Tergugat selaku pihak pertama dalam surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 menyatakan dan mengakui meminjam uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan akan mengembalikannya pada tanggal 1 Juni 2023;
- Bahwa Tergugat dalam surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak bias melunasi hutangnya kepada Penggugat maka Tergugat akan menyerahkan dengan sukarela kepada penggugat berupa tanah seluas kurang lebih 140 m2 (10 ubin) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran kurang lebih 6x9 m2 dan/atau tanah dan bangunan yang tersebut dalam Leter C No. 2342 atas nama Ida Mahmudah, terletak pada Persil Nomor 103 Kelas D IV dengan SPPT No. 33.05.050.001.016-0078.0 berada di wilayah RT.004/RW.004 Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, secara langsung menjadi hak milik dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat selaku pihak kedua dalam surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 menyatakan dan membenarkan telah meminjamkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan menyepakati serta menerima semua pernyataan Tergugat sesuai dengan yang tersebut di

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*



dalam surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023;

4. Bahwa berdasar Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*” serta dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal.
5. Bahwa berdasar Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “***semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya***”;

Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, menjadi dasar bagi asas *Pacta Sunt Servanda* yang memiliki arti kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur dan asas ini mengatur pula bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh Para pihak, artinya, setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat Para Pihak;

6. Bahwa berdasar dari apa yang Penggugat uraikan dalam Posita poin 4 (empat) dan 5 (lima) diatas berdasar hal tersebut Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 telah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam Pasal 1313, 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, karenanya surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 adalah sah berdasar hukum dan mengikat kedua belah pihak yaitu Penggugat dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



Tergugat serta sah dan berlaku pula sebagai undang-undang kepada kedua belah pihak yang telah menyatakan secara bersama-sama dan menuangkannya dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 dan wajib untuk dilaksanakan;

7. Bahwa dengan tidak adanya ikhtikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat serta tidak pula menyerahkan secara sukarela atas tanah dan bangunan yang tersebut dalam Leter C No. 2342 atasnama Ida Mahmudah, terletak pada Persil Nomor 103 Kelas D IV dengan SPPT No. 33.05.050.001.016-0078.0 berada di wilayah RT.004/RW.004, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan apa yang tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku seseorang yang telah menolong Tergugat pada saat Tergugat mengalami kesulitan keuangan;
8. Bahwa berdasar Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**, karenanya berdasar Pasal 1365 KUHPerdata Penggugat berhak untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat baik kerugian Materiil dan Immateriil secara **tunai dan seketika setelah Putusan berkekuatan hokum tetap (*inkracht van gewijsde*)** dengan rincian sebagai berikut:  
**Kerugian Materiil:**
  - Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)



**Kerugian Immateriil:**

- Apabila uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dijadikan modal usaha dengan keuntungan 10% perbulan x 21 bulan terhitung dari sejak surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 ditandatangani adalah sebesar  $Rp60.000.000,00 \times 10\% = Rp6.000.000,00 \times 21$  (bulan) = Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
  - Sehingga atas perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat berupa kerugian Materiil sebesar Rp60.000.000,00 (+) Rp126.000.000,00 (kerugian Immateriil) = Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menyampaikan teguran kepada Tergugat untuk segera memenuhi apa yang telah disebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 namun pihak Tergugat terkesan mengabaikannya dan tidak mengindahkan apa yang disampaikan Penggugat sehingga tidak ada jalan lain guna memperjuangkan hak dari Penggugat selain mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi melalui Pengadilan Negeri Kebumen;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 dan tidak adanya khtikad baik kepada Penggugat selaku seseorang yang telah menolong Tergugat pada saat kesulitan keuangan dan telah mengakibatkan kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm





Perkara untuk menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa atas perbuatan hokum antara Penggugat dan Tergugat yang telah saling sepakat dan mengikat kan diri masing-masing serta telah menuangkannya dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2023, karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 adalah sah dan berharga serta mengikat antara Tergugat dan Penggugat;

12. Bahwa berdasar Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan "***Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut***", karenanya berdasar Pasal 1365 KUHPerdata Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi kepada Tergugat baik kerugian Materiil dan Immateriil secara tunai dan seketika setelah Putusan berkekuatan hokum tetap (inkracht van gewijsde) dengan rincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

- Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

**Kerugian Immateriil:**

- Apabila uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dijadikan modal usaha dengan keuntungan 10% perbulan x 21 bulan terhitung dari sejak surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 ditandatangani adalah sebesar  $Rp60.000.000,00 \times 10\% = Rp6.000.000,00 \times 21$  (bulan) =

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

- Sehingga atas perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat berupa kerugian Materiil sebesar Rp60.000.000,00 (+) Rp126.000.000,00 (kerugian Immateriil) = Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

13. Bahwa untuk menghindari objek berupa tanah dan rumah yang tersebut dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 berpindah tangan, maka guna menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagai mana mestinya, tidak illusoir, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (**conservatoir beslag**) terlebih dahulu terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat berupa tanah seluas kurang lebih 140 m<sup>2</sup> (10 ubin) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran kurang lebih 6x9m<sup>2</sup> dan/atau tanah dan bangunan yang tersebut dalam Leter C No. 2342 atas nama Ida Mahmudah, terletak pada Persil Nomor 103 Kelas D IV dengan SPPT No. 33.05.050.001.016-0078.0 berada di wilayah RT.004/RW.004 Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

Batas sebelah utara: Tanah milik Dawamudin/Jalan Desa

Batas sebelah timur: Tanah milik Fatkhul Mubarak

Batas sebelah selatan: Tanah milik Yunarso

Batas sebelah barat: Tanah milik San Warso

14. Bahwa berdasar dari apa yang telah disebutkan dalam surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 yang menyebutkan "Apabila pada tanggal 1 Juni 2023 Tergugat tidak bias

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melunasi maka tanah No. SPPT : 33.05.050.001.016-0078.0 atas nama Ida Mahmudah Persil 103 Kelas D.IV seluas 10 ubin dan rumah seluas 6x9 m2 yang terletak di RT.004/RW.004 Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen secara langsung menjadi hak milik Penggugat karenanya berdasar hal tersebut Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan Tergugat menyerahkan tanah seluas kurang lebih 140 m2 (10 ubin) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran kurang lebih 6x9m2 dan/atau tanah dan bangunan yang tersebut dalam Leter C No. 2342 atas nama Ida Mahmudah, terletak pada Persil Nomor 103 Kelas D IV dengan SPPT No. 33.05.050.001.016-0078.0 berada di wilayah RT.004/RW.004 Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

Batas sebelah utara: Tanah milik Dawamudin/Jalan Desa

Batas sebelah timur: Tanah milik Fatkhul Mubarak

Batas sebelah selatan: Tanah milik Yunarso

Batas sebelah barat: Tanah milik San Warso

Kepada Penggugat dengan di akumulasikan nilai kerugian yang dialami Penggugat baik Materiil maupun Immateriil dari apa dan siapa yang saat ini menguasai dan/atau menempati objek dimaksud jika perlu dengan upaya paksa dengan bantuan pihak-pihak berwenang;

15. Bahwa Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat;
16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*



beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**) dalam perkara a quo, oleh karenanya Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perhari setiap lalai memenuhi Putusan terhitung sejak Gugatan ini berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**);

17. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kebumen melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaarbijvoorraad**) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum lainnya berupa keberatan;
18. Bahwa Perkara ini timbul dikarenakan perbuatan Tergugat, maka mohon segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen C.q Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



3. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 adalah sah dan berharga serta mengikat antara Tergugat dan Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi kepada Tergugat baik kerugian Materiil dan Immateriil secara tunai dan seketika setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan rincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

- Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

**Kerugian Immateriil:**

- Apabila uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dijadikan modal usaha dengan keuntungan 10% perbulan x 21 bulan terhitung dari sejak surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 ditandatangani adalah sebesar  $Rp60.000.000,00 \times 10\% = Rp6.000.000,00 \times 21 \text{ (bulan)} = Rp126.000.000,00$  (seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Sehingga atas perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat berupa kerugian Materiil sebesar Rp60.000.000,00 (+) Rp126.000.000,00 (kerugian Immateriil) = Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat berupa tanah seluas kurang lebih 140 m<sup>2</sup> (10 ubin) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran kurang lebih 6x9m<sup>2</sup> dan/atau tanah dan bangunan yang tersebut dalam Leter C No. 2342 atas

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*



nama Ida Mahmudah, terletak pada Persil Nomor 103 Kelas D IV dengan SPPT No. 33.05.050.001.016-0078.0 berada di wilayah RT.004/RW.004 Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

Batas sebelah utara: Tanah milik Dawamudin/ Jalan Desa

Batas sebelah timur: Tanah milik Fatkhul Mubarak

Batas sebelah Selatan : Tanah milik Yunarso

Batas sebelah barat : Tanah milik San Warso

6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas kurang lebih 140 m<sup>2</sup> (10 ubin) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran kurang lebih 6x9m<sup>2</sup> dan/atau tanah dan bangunan yang tersebut dalam Leter C No. 2342 atas nama Ida Mahmudah, terletak pada Persil Nomor 103 Kelas D IV dengan SPPT No. 33.05.050.001.016-0078.0 berada di wilayah RT.004/RW.004 Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

Batas sebelah utara: Tanah milik Dawamudin/ Jalan Desa

Batas sebelah timur: Tanah milik Fatkhul Mubarak

Batas sebelah selatan: Tanah milik Yunarso

Batas sebelah barat: Tanah milik San Warso

Kepada Penggugat dengan di akumulasikan nilai kerugian yang dialami Penggugat baik Materiil maupun Immateriil dari apa dan siapa yang saat ini menguasai dan/atau menempati objek dimaksud jika perlu dengan upaya paksa dengan bantuan pihak-pihak berwenang;

7. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat;
8. Menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*



(dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi Putusan terhitung sejak Gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum lainnya berupa keberatan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

**S U B S I D A I R:**

**ATAU:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir bersama Kuasanya, sementara Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian antara para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dimana para pihak tidak ada kata sepakat maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat berjanji akan melunasi hutang dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abu Tarmuji. (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Desa Nomor: 08/I/2024. (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjam-Meminjam antara Ida Mahmuda dengan Tarmuji tanggal 28 Maret. (diberi tanda P-3);
4. P-4 SURAT Pernyataan Kesepakatan antara Ida Mahmuda dengan Abu Tarmuji tanggal 1 Februari 2023 (diberi tanda P-4);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Achmad Munajat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi yang melihat disepakatinya perjanjian antara Ida Mahmuda dan Abu Tarmuji;
  - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui permasalahan antara Para Pihak, namun karena statusnya selaku Kepala Dusun, pada Bulan Februari 2023 diundang oleh menantu Penggugat untuk datang membantu menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi dalam pertemuan antara Penggugat dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm





Tergugat kemudian barulah mengetahui bahwa sebelum pertemuan ini Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun tidak mampu membayarnya;

- Bahwa dari pertemuan tersebut, telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan disepakati dibuat perjanjian baru yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta 6 (enam) orang saksi, dengan isi perjanjian yaitu Tergugat diberikan waktu 4 bulan untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat dengan jaminan Rumah milik Tergugat yang akan berpindah kepemilikan menjadi milik Penggugat apabila tidak dibayar lebih dari jangka waktu yang ditentukan;

2. Muhammad Muhtasimudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi yang melihat disepakatinya perjanjian antara Ida Mahmuda dan Abu Tarmuji;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui permasalahan antara Para Pihak, namun karena statusnya selaku Kepala Desa, pada Bulan Februari 2023 diundang oleh menantu Penggugat untuk datang membantu menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dalam pertemuan antara Penggugat dan Tergugat kemudian barulah mengetahui bahwa sebelum pertemuan ini Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun tidak mampu membayarnya;
- Bahwa dari pertemuan tersebut, telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan disepakati dibuat perjanjian baru yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta 6 (enam) orang saksi, dengan isi

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*



perjanjian yaitu Tergugat diberikan waktu 4 bulan untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat dengan jaminan Rumah milik Tergugat yang akan berpindah kepemilikan menjadi milik Penggugat apabila tidak dibayar lebih dari jangka waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksid dan/atau ahli pada persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat berhak atas ganti kerugian akibat perbuatan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya mengakui adanya Kesepakatan Perjanjian Hutang Piutang dengan nilai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*



berdasarkan alat-alat bukti yang, sah dan sebaliknya pihak Tergugat juga berhak untuk mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan masing-masing telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata berkesesuaian sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdata) dan adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan;"

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa bukti P-4 Surat Pernyataan Kesepakatan yang ditandatangani oleh Ida Mahmudah dengan Abu Tarmuji tertanggal 1 Februari 2023, beserta keterangan Para Saksi dan pengakuan dari Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat mengikatkan diri dan ditemukan hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul akibat perikatan yaitu: Penggugat memiliki kewajiban untuk memberikan pinjaman uang



tunai kepada Tergugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar hutang paling lambat pada 1 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat (cidera janji);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;”

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat yang bersesuaian dengan pengakuan yang tidak disangkalkan oleh Tergugat, setelah lewat dari tenggang waktu



yaitu 1 Juni 2023 Penggugat telah penagihan terhadap Tergugat namun Tergugat belum dapat mengembalikan sama sekali hutang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika Tergugat terbukti tidak melaksanakan prestasinya untuk mengembalikan uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu yaitu menerima gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang diajukan oleh Penggugat tentang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas Hakim menilai terhadap perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamnya dari Penggugat masih bergantung pada petitum ketiga yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 1 Februari 2023 adalah sah dan berharga serta mengikat antara Tergugat dan Penggugat sehingga petitum kedua akan dipertimbangkan setelah petitum ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang diajukan oleh Penggugat tentang Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 adalah sah dan berharga serta mengikat antara Tergugat dan Penggugat, maka sebagaimana

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*



dalam uraian pertimbangan di atas, dengan membaca, memperhatikan isi dan maksud pada bukti surat P-3 tersebut, Hakim menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 1320 dan 1867 KUHPdata sebagaimana yang telah disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut diatas telah terpenuhi, dimana dari bukti surat P-3 tersebut terlihat telah adanya suatu kesepakatan yaitu kesepakatan perjanjian tentang Perjanjian Hutang Piutang, perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak yang cakap, mengenai hal tertentu yaitu tentang adanya hak dan kewajiban Para Pihak dan hal atau yang diperjanjikan tersebut bukanlah sesuatu hal yang dilarang oleh Undang-undang, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum kedua dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga telah dikabulkan sehingga perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sampai melewati tenggang waktu 1 Juni 2023 hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan Wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan tersebut diatas maka Hakim berpendapat mengenai petitum kedua yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas Perjanjian Hutang Piutang;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat yang diajukan oleh Penggugat tentang menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Tergugat baik kerugian sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial apabila uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dijadikan modal usaha dengan keuntungan 10% perbulan x 21 bulan terhitung dari sejak surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 ditandatangani sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat maka berlaku Pasal 1239 KUHPerdara berbunyi “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan jumlah pokok hutang Tergugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sama sekali belum terbayarkan;

Menimbang, berdasarkan rasa kemanusiaan Hakim bahwa kerugian Immateril yang dimintakan oleh Penggugat “apabila uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dijadikan modal usaha dengan keuntungan 10% perbulan x 21 bulan terhitung dari sejak surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 ditandatangani adalah sebesar  $Rp60.000.000,00 \times 10\% = Rp6.000.000,00 \times 21$  (bulan) = Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah)” maka Hakim berpendapat nilai kerugian tersebut tidak relevan;

Menimbang bahwa Tergugat cidera janji karena tidak memenuhi prestasinya semenjak jatuh tempo pada Juni 2023 sampai dengan sampai masuknya Gugatan dari Penggugat yaitu 22 November 2024, maka nilai kerugian yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah  $17 \text{ bulan} \times 5,5\% \times \text{dari sisa hutang pokok sebesar } Rp60.000.000,00 = Rp56.100.000,00$  (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan tersebut diatas maka Hakim berpendapat mengenai petitum keempat yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan besarnya jumlah hutang yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar  $Rp60.000.000,00 + Rp56.100.000,00 = Rp116.000.000,00$  (seratus enam belas juta rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum kelima yang diajukan oleh Penggugat tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas anah dan bangunan milik Tergugat berupa tanah seluas kurang lebih 140 m<sup>2</sup> (10 ubin) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran kurang lebih 6x9m<sup>2</sup> dan/atau tanah dan bangunan yang tersebut dalam Leter C No. 2342 atas nama Ida Mahmudah, terletak pada Persil Nomor 103 Kelas D IV dengan SPPT No. 33.05.050.001.016-0078.0 berada di wilayah RT.004/RW.004 Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

Batas sebelah utara: Tanah milik Dawamudin/Jalan Desa

Batas sebelah timur: Tanah milik Fatkhul Mubarak

Batas sebelah selatan: Tanah milik Yunarso

Batas sebelah barat: Tanah milik San Warso

Oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan penyitaan jaminan, maka petitum kelima gugatan dari Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum keenam yang diajukan Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas kurang lebih 140 m<sup>2</sup> (10 ubin) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran kurang lebih 6x9m<sup>2</sup> dan/atau tanah dan bangunan yang tersebut dalam Leter C No. 2342 atas nama Ida Mahmudah, terletak pada Persil Nomor 103 Kelas D IV dengan SPPT No. 33.05.050.001.016-0078.0 berada di wilayah RT.004/RW.004 Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :

Batas sebelah utara: Tanah milik Dawamudin/Jalan Desa

Batas sebelah timur: Tanah milik Fatkhul Mubarak

Batas sebelah selatan: Tanah milik Yunarso

Batas sebelah barat: Tanah milik San Warso

Kepada Penggugat dengan di akumulasikan nilai kerugian yang dialami Penggugat baik Materiil maupun Immateriil dari apa dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa yang saat ini menguasai dan/atau menempati objek dimaksud jika perlu dengan upaya paksa dengan bantuan pihak-pihak berwenang, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa hak untuk melakukan parate eksekusi (benda tidak bergerak) hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan pertama jika debitur ingkar janji artinya hak tersebut hanya dapat diberikan oleh undang-undang dan bukan bukan lahir atas dasar perjanjian maka petitum keenam gugatan dari Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketujuh yang diajukan oleh Penggugat tentang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat Hakim menilai karena masing-masing bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan setelah dicocokkan dengan aslinya terhadap dan masing-masing saksi yang diajukan Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang didenagar sebagai saksi, diatur dalam pasal 145 HIR, pasal 172 RBG maupun 1909 KUH Perdata serta telah disumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum ketujuh dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedelapan yang diajukan oleh Penggugat tentang menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perhari, berdasarkan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 dimana uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar hutang oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum kedelapan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum kesembilan yang diajukan oleh Penggugat tentang menyatakan putusan perkara ini

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*



dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi, Hakim menilai bahwa karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR Jo. SEMA RI No 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka terhadap petitum kesepuluh tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, HIR, KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2023 adalah sah dan berharga serta mengikat antara Tergugat dan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp116.100.000,00 (seratus enam belas juta seratus rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat;

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kebumen. Putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ayu Maulani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Ayu Maulani, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp100.000,00
3. Biaya panggilan sidang .....	Rp48.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama .....	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah .....	Rp20.000,00
6. Redaksi .....	Rp10.000,00
7. Materai .....	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp258.000,00
(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);	